

PENETAPAN PERUBAHAN USER SAKTI

2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1123 TAHUN 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi SAKTI dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sakti, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keputusan Presiden RI No 42 Tahun 2002, Permenkeu RI No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 270/PMK.05/2014, Permenkeu RI No 159/PMK.05/2018, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI No 753/HK.03.1/3210/2021, Keputusan Sekjen KPU RI No 7/KU.05/02/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menunjuk nama-nama Pejabat, Operator, dan Administrator sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2024

LAMPIRAN : 2 Halaman